

Penguatan Perjanjian Paris Melalui Kepemimpinan Negara Maju : Analisis Janji Partai Labour

Ema Septaria

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

email : emaseptaria@unib.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi penguatan Perjanjian Paris melalui kepemimpinan negara maju, dengan fokus pada janji partai Labour untuk memimpin aksi iklim global. Perjanjian Paris, diadopsi pada COP21 pada 2015, melibatkan hampir semua negara untuk mengatasi perubahan iklim. Prinsip "*common but differentiated responsibilities*" (CBDR) menyoroti tanggung jawab berbeda antara negara maju dan berkembang berdasarkan kapasitas dan kontribusi historis mereka. Analisis ini menyoroti bagaimana janji partai Labour untuk mencapai net-zero emissions pada tahun 2050 dan kebijakan terkait dapat memperkuat implementasi Perjanjian Paris. Kepemimpinan negara maju seperti Inggris, Jerman, dan Swedia, yang menunjukkan komitmen ambisius dalam aksi iklim, diulas untuk menunjukkan dampak positif terhadap komitmen global. Peningkatan komitmen hukum dan kebijakan ambisius dari negara maju diperlukan untuk mencapai tujuan iklim global. Dukungan finansial dan teknologi dari negara maju kepada negara berkembang diperlukan untuk memastikan kapasitas negara berkembang dalam mengimplementasikan aksi iklim yang efektif. Rekomendasi meliputi peningkatan target NDC, penegakan hukum yang kuat, dan kolaborasi global yang inklusif dengan partisipasi sektor swasta dan masyarakat sipil.

Kata Kunci: Perjanjian Paris, Negara Maju, Partai Labour

Abstract

This article explores the enhancement of the Paris Agreement through the leadership of developed nations, with a focus on the Labour Party's pledge to spearhead global climate action. Adopted at COP21 in 2015, the Paris Agreement involves nearly all countries in the effort to combat climate change. The principle of "*common but differentiated responsibilities*" (CBDR) underscores the varying obligations of developed and developing nations based on their capacities and historical contributions to climate change. This analysis highlights how the Labour Party's commitment to achieving net-zero emissions by 2050 and related policies can bolster the implementation of the Paris Agreement. The leadership of developed countries such as the UK, Germany, and Sweden, which have demonstrated ambitious climate actions, is examined to illustrate their positive impact on global commitments. Enhanced legal commitments and ambitious policies from developed nations are essential to achieving global climate goals. Financial and technological support from developed to developing countries is crucial to ensure the latter's capacity to implement effective climate actions. Recommendations include increasing NDC targets, robust law enforcement, and inclusive global collaboration involving the private sector and civil society.

Keywords: Paris Agreement, Developed Nations, Labour Party, Climate Action, CBDR

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Perjanjian Paris merupakan perjanjian internasional yang diadopsi pada 12 Desember 2015, di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 (COP21) di Paris, Prancis. Perjanjian ini mulai berlaku pada 4 November 2016. Tujuan utama Perjanjian Paris adalah untuk mengatasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca secara global, sehingga dapat membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, serta mengejar upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius. Menurut Sterk et al., perjanjian ini merupakan tonggak penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dengan melibatkan hampir semua negara di dunia.¹ Perjanjian Paris merupakan komitmen hukum pertama yang melibatkan hampir semua negara di dunia untuk bersama-sama mengatasi perubahan iklim. Sebelumnya, Protokol Kyoto hanya mengikat negara maju. Perjanjian Paris, sebaliknya, mengikat semua negara untuk berkontribusi sesuai kemampuan mereka masing-masing.²

Berbeda dengan pendekatan top-down yang diterapkan dalam Protokol Kyoto, Perjanjian Paris mengadopsi pendekatan bottom-up. Negara-negara peserta diminta untuk menyusun dan menyerahkan rencana aksi nasional mereka sendiri, yang dikenal sebagai Nationally Determined Contributions (NDCs). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi negara-negara untuk menentukan target dan langkah-langkah yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan domestik mereka.³ Perjanjian Paris menetapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Negara-negara peserta diwajibkan untuk secara teratur melaporkan emisi mereka dan kemajuan yang dicapai dalam memenuhi NDCs mereka. Ada juga mekanisme global stocktake setiap lima tahun untuk menilai kemajuan kolektif menuju tujuan perjanjian.⁴ Negara-negara maju diharuskan untuk menyediakan dukungan finansial dan teknologi kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Ini mencerminkan prinsip “common but differentiated responsibilities” (CBDR) yang menekankan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan historis kontribusi emisi.⁵ Perjanjian Paris mengakui peran penting berbagai

¹ Jon Birger Skjærseth and others, ‘The Paris Agreement and Key Actors’ Domestic Climate Policy Mixes: Comparative Patterns’, *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 21.1 (2021), 59–73 <<https://doi.org/10.1007/s10784-021-09531-w>>.

² Harro V A N Asselt, Laura Merrill, and Kati Kulovesi, ‘Climate Regime’, 2015, 140–55.

³ Ryo Fujikura and Tomoyo Toyota, ‘Climate Change Mitigation and Development Cooperation’, *Climate Change Mitigation and Development Cooperation*, 2012, 1–264 <<https://doi.org/10.4324/9780203123669>>.

⁴ Robert Falkner, ‘The Paris Agreement and the New Logic of International Climate Politics’, *International Affairs*, 92.5 (2016), 1107–25 <<https://doi.org/10.1111/1468-2346.12708>>.

⁵ Jonathan Pickering, Carola Betzold, and Jakob Skovgaard, ‘Special Issue: Managing Fragmentation and Complexity in the Emerging System of International Climate

pemangku kepentingan, termasuk pemerintah subnasional, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Ini memperluas kerangka kerja hukum internasional untuk mencakup kontribusi yang lebih luas dari berbagai aktor.⁶

Pada kenyataannya, implementasi Perjanjian Paris menghadapi berbagai tantangan hukum, termasuk:

- **Perbedaan Kapasitas Nasional:** Negara-negara memiliki kapasitas yang berbeda dalam hal sumber daya, teknologi, dan kemampuan institusional untuk mengimplementasikan komitmen iklim mereka .
- **Komitmen Sukarela:** Karena NDCs bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum, ada risiko bahwa negara-negara mungkin tidak memenuhi komitmen mereka sepenuhnya .
- **Pembiayaan dan Transfer Teknologi:** Memastikan bahwa negara-negara maju memenuhi komitmen mereka untuk memberikan dukungan finansial dan teknologi yang memadai kepada negara-negara berkembang merupakan tantangan yang terus berlanjut.⁷

TUJUAN ARTIKEL

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari janji partai Labour untuk memimpin aksi iklim global, terutama dalam konteks memperkuat implementasi Perjanjian Paris dan menjelaskan peran hukum lingkungan internasional dalam meningkatkan komitmen negara-negara maju terhadap aksi iklim. Hukum lingkungan internasional, melalui instrumen seperti Perjanjian Paris, menetapkan kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang mengarahkan negara-negara dalam upaya global mengatasi perubahan iklim. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana instrumen-instrumen ini berfungsi dalam mendorong negara-negara maju untuk mengambil tindakan yang lebih ambisius dan komprehensif.

Artikel ini juga memiliki relevansi bagi kepentingan Indonesia yaitu Indonesia dapat memanfaatkan dukungan finansial dan teknologi yang ditawarkan oleh negara-negara maju sesuai dengan prinsip "common but differentiated responsibilities" (CBDR). Ini termasuk akses ke Green Climate Fund (GCF) dan inisiatif internasional lainnya yang dapat membantu Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta dapat meningkatkan kerjasama internasional dan diplomasi iklim. Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam menangani perubahan iklim, termasuk melalui proyek-proyek kerjasama bilateral dan multilateral.

Finance', *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 17.1 (2017), 1–16 <<https://doi.org/10.1007/s10784-016-9349-2>>.

⁶ Pamela A. Matson and others, 'Annual Review of Environment and Resources: Preface', *Annual Review of Environment and Resources*, 32 (2007), 1–25.

⁷ Sebastian Oberthür and Lisanne Groen, 'The European Union and the Paris Agreement: Leader, Mediator, or Bystander?', *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 8.1 (2017), 1–8 <<https://doi.org/10.1002/wcc.445>>.

II. Prinsip "Common But Differentiated Responsibilities" (CBDR) dalam Hukum Lingkungan Internasional

A. Definisi dan Asal Usul Prinsip CBDR

1. Penjelasan Prinsip CBDR dan Posisinya dalam Hukum Lingkungan Internasional

Prinsip "Common But Differentiated Responsibilities" (CBDR) adalah konsep fundamental dalam hukum lingkungan internasional yang mengakui bahwa semua negara memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi lingkungan global, tetapi tanggung jawab ini berbeda-beda berdasarkan kapasitas dan kontribusi historis mereka terhadap degradasi lingkungan. Prinsip ini pertama kali diartikulasikan dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) tahun 1992. Prinsip 7 Deklarasi Rio menyatakan:

"Negara-negara memiliki tanggung jawab yang sama tetapi berbeda dalam upaya mereka untuk melindungi dan mengelola lingkungan global. Sesuai dengan kapasitas mereka yang berbeda-beda, negara maju mengakui tanggung jawab yang mereka tanggung dalam mengejar pembangunan berkelanjutan internasional karena kontribusi historis mereka terhadap degradasi lingkungan".⁸

Prinsip CBDR mencerminkan ketidakseimbangan antara negara-negara maju dan berkembang dalam hal tanggung jawab dan kapasitas untuk menangani masalah lingkungan. Negara-negara maju, yang telah menikmati manfaat dari industrialisasi yang menyebabkan sebagian besar emisi gas rumah kaca, diharapkan untuk memimpin dalam mengurangi emisi dan menyediakan dukungan finansial serta teknologi kepada negara-negara berkembang yang sedang menghadapi tantangan besar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.⁹

CBDR telah menjadi landasan dalam berbagai perjanjian lingkungan internasional, termasuk Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Dalam konteks Perjanjian Paris, prinsip ini diwujudkan melalui komitmen yang berbeda-beda yang diambil oleh negara-negara peserta, dengan negara-negara maju diharapkan untuk mengambil tindakan lebih besar dalam pengurangan emisi dan dukungan kepada negara-negara berkembang.¹⁰

2. Sejarah dan Penerapannya dalam Konvensi-Konvensi Iklim Sebelumnya

Sejarah prinsip CBDR dimulai dengan Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) pada tahun 1992, yang juga dikenal sebagai KTT Bumi

⁹ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (1992).

¹⁰ Protokol Kyoto. (1997). "Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change."

di Rio de Janeiro. Dalam KTT tersebut, Deklarasi Rio menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, termasuk CBDR.¹¹ Prinsip ini kemudian diimplementasikan dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 1992, di mana negara-negara pihak sepakat bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang sama tetapi berbeda dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Artikel 3(1) UNFCCC menyatakan:

"Para Pihak harus melindungi sistem iklim untuk generasi sekarang dan masa depan berdasarkan persamaan dan sesuai dengan tanggung jawab mereka yang sama tetapi berbeda dan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, negara maju harus memimpin dalam memerangi perubahan iklim dan efek buruknya".¹²

Prinsip ini juga merupakan dasar dari Protokol Kyoto, yang diadopsi pada tahun 1997. Protokol ini menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat secara hukum bagi negara-negara industri dan negara-negara dalam transisi menuju ekonomi pasar, sementara negara-negara berkembang tidak diwajibkan untuk memenuhi target pengurangan emisi tertentu. Ini mencerminkan pengakuan bahwa negara-negara maju memiliki tanggung jawab lebih besar karena emisi historis mereka.¹³

Dalam Perjanjian Paris, prinsip CBDR diimplementasikan melalui Nationally Determined Contributions (NDCs), di mana setiap negara menetapkan target pengurangan emisi mereka sendiri berdasarkan kapasitas dan keadaan nasional mereka. Meskipun NDCs bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum, prinsip CBDR tetap menjadi landasan dalam menekankan tanggung jawab yang lebih besar bagi negara-negara maju untuk memimpin dalam aksi iklim dan mendukung negara-negara berkembang.¹⁴

B. Implementasi CBDR dalam Perjanjian Paris

Prinsip "Common But Differentiated Responsibilities" (CBDR) merupakan pilar utama dalam Perjanjian Paris yang menentukan tanggung jawab negara-negara dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Prinsip ini mengakui bahwa meskipun semua negara memiliki tanggung jawab untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tingkat tanggung jawab dan tindakan yang diperlukan berbeda-beda berdasarkan kemampuan dan kontribusi historis setiap negara terhadap perubahan

¹¹ UNCED. (1992). "Rio Declaration on Environment and Development." United Nations Conference on Environment and Development.

¹² United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (1992)

¹³ Protokol Kyoto. (1997). "Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change"

¹⁴ Lavanya Rajamani, 'AMBITION and DIFFERENTIATION in the 2015 Paris AGREEMENT: INTERPRETATIVE POSSIBILITIES and UNDERLYING POLITICS', *International and Comparative Law Quarterly*, 65.2 (2016), 493-514 <<https://doi.org/10.1017/S0020589316000130>>.

iklim. Salah satu aspek krusial dari implementasi ini adalah tanggung jawab hukum yang diemban oleh negara-negara maju yang diharapkan mematuhi prinsip CBDR, termasuk melalui pengurangan emisi, dukungan finansial dan teknologi, serta mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Berikut adalah analisis tanggung jawab hukum negara-negara maju di bawah prinsip CBDR dalam Perjanjian Paris.

a. Tanggung Jawab Pengurangan Emisi

Negara-negara maju, yang telah mengalami industrialisasi lebih awal dan bertanggung jawab atas sebagian besar emisi historis, diharapkan untuk memimpin dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Dalam Perjanjian Paris, negara-negara maju diwajibkan untuk menetapkan target pengurangan emisi yang ambisius melalui Nationally Determined Contributions (NDCs) yang diperbarui setiap lima tahun. Hal ini bertujuan untuk mendorong negara-negara maju mengambil peran lebih besar dalam upaya global ini sesuai dengan kapasitas dan kemampuan finansial serta teknologinya yang lebih besar.

Menurut Pows dkk, negara-negara maju diharapkan tidak hanya memenuhi target pengurangan emisi mereka sendiri tetapi juga mendukung negara-negara berkembang melalui transfer teknologi dan bantuan finansial untuk mencapai target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mereka.¹⁵ Peran negara-negara maju dalam mendanai inisiatif iklim di negara-negara berkembang sangat krusial, mengingat keterbatasan kapasitas dan sumber daya di negara-negara berkembang.

b. Dukungan Finansial dan Teknologi

Perjanjian Paris menegaskan kembali tanggung jawab negara-negara maju untuk menyediakan dukungan finansial dan teknologi kepada negara-negara berkembang. Hal ini termasuk bantuan dalam bentuk dana, teknologi hijau, dan peningkatan kapasitas untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Negara-negara maju telah berkomitmen untuk memberikan \$100 miliar per tahun hingga tahun 2020, dan jumlah ini diharapkan meningkat setelahnya untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang di negara-negara berkembang.

Artikel 9 Perjanjian Paris menyatakan bahwa negara-negara maju harus menyediakan sumber daya finansial untuk membantu negara-negara berkembang dalam implementasi aksi iklim. Dukungan ini dapat mencakup proyek-proyek seperti pembangkit energi terbarukan, sistem pengelolaan air, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap iklim.¹⁶ Negara-negara

¹⁵ W. P. Pauw and others, 'Post-2025 Climate Finance Target: How Much More and How Much Better?', *Climate Policy*, 22.9-10 (2022), 1241-51 <<https://doi.org/10.1080/14693062.2022.2114985>>.

¹⁶ Ibid.

berkembang, di sisi lain, didorong untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana tersebut untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas.

c. Pengawasan dan Transparansi

Perjanjian Paris juga mengharuskan negara-negara maju untuk melaporkan kemajuan mereka dalam memenuhi NDCs serta dukungan finansial dan teknologi yang mereka berikan kepada negara-negara berkembang. Sistem transparansi dan akuntabilitas ini dirancang untuk memastikan bahwa negara-negara maju benar-benar memenuhi komitmen mereka dan mendorong tindakan yang lebih ambisius di masa depan.

Mekanisme pelaporan dan tinjauan yang diatur dalam Perjanjian Paris memungkinkan negara-negara peserta untuk mengawasi kemajuan kolektif dan individual dalam mencapai tujuan perjanjian. Proses ini melibatkan Global Stocktake setiap lima tahun, yang mengevaluasi pencapaian keseluruhan dan menetapkan langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan ambisi dan tindakan iklim.¹⁷

Menurut Hale, pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pelaksanaan komitmen negara-negara maju sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kerjasama internasional dalam mengatasi perubahan iklim.¹⁸ Tanggung jawab hukum negara-negara maju untuk melaporkan kemajuan dan memberikan dukungan yang dijanjikan menjadi kunci dalam memastikan bahwa upaya global untuk mengurangi emisi dan mengatasi dampak perubahan iklim dapat terlaksana secara efektif.

d. Komitmen Terhadap Nationally Determined Contributions (NDCs)

Dalam konteks Perjanjian Paris, negara-negara maju memiliki tanggung jawab hukum untuk menyusun dan menyampaikan NDCs yang ambisius dan transparan. NDCs ini mencakup target pengurangan emisi, langkah-langkah adaptasi, serta dukungan finansial dan teknologi untuk negara-negara berkembang. Setiap lima tahun, negara-negara maju harus memperbarui dan meningkatkan ambisi NDCs mereka, mencerminkan kemajuan teknologi dan perubahan dalam kapasitas nasional.

Menurut Bodansky (2020), proses pembaruan NDCs ini dirancang untuk mendorong peningkatan bertahap dalam komitmen iklim global, dengan negara-negara maju memainkan peran kunci dalam menetapkan standar ambisius yang dapat diikuti oleh negara-negara lain.¹⁹ Transparansi dalam pelaporan dan pelaksanaan NDCs juga penting untuk memastikan

¹⁷ Daniel Bodansky, 'The Paris Agreement: A New Hope?', *American Journal of International Law*, 110.2 (2016), 288–319.

¹⁸ Mairon G Bastos Lima and Joyeeta Gupta, 'Studying Global Environmental Meetings', *Global Environmental Politics*, 13.August (2013), 46–64 <<https://doi.org/10.1162/GLEP>>.

¹⁹ Bodansky, D. Op Cit.

bahwa negara-negara maju mematuhi komitmen mereka dan memberikan contoh bagi negara-negara lain.

e. Tanggung Jawab Kolektif dan Diferensiasi

Prinsip CBDR dalam Perjanjian Paris juga menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dan diferensiasi dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Negara-negara maju diharapkan untuk tidak hanya memimpin dalam pengurangan emisi domestik tetapi juga memainkan peran aktif dalam mendukung negara-negara berkembang melalui inisiatif iklim global. Menurut Gupta, pendekatan kolektif ini penting untuk menciptakan solidaritas global dan memastikan bahwa semua negara berkontribusi secara proporsional terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.²⁰ Diferensiasi dalam tanggung jawab memungkinkan negara-negara berkembang untuk mengembangkan kapasitas mereka sendiri sambil menerima dukungan yang diperlukan dari negara-negara maju.

f. Implikasi Hukum dan Kebijakan

Implikasi hukum dari tanggung jawab negara-negara maju di bawah prinsip CBDR dalam Perjanjian Paris sangat luas. Negara-negara maju harus mengintegrasikan komitmen internasional mereka ke dalam kebijakan dan regulasi domestik, memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam NDCs. Ini termasuk pengembangan kebijakan energi bersih, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan emisi di sektor-sektor utama seperti transportasi dan industri.

Perjanjian Paris juga mendorong negara-negara maju untuk mengadopsi pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi dan adaptasi tidak hanya mengurangi emisi tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, peran hukum lingkungan internasional menjadi sangat penting dalam membimbing negara-negara maju untuk memenuhi tanggung jawab mereka secara efektif dan adil.

g. Evaluasi dan Penyesuaian

Mekanisme evaluasi dan penyesuaian yang diatur dalam Perjanjian Paris, seperti Global Stocktake, memungkinkan negara-negara untuk mengevaluasi kemajuan kolektif dalam mencapai tujuan iklim global dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam kebijakan dan tindakan mereka. Negara-negara maju diharapkan untuk memanfaatkan mekanisme ini untuk terus meningkatkan komitmen mereka dan memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk mencapai target jangka panjang.

²⁰ Lima and Gupta.

Menurut Handerson dan Smallridge, Global Stocktake berfungsi sebagai alat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam tindakan iklim dan mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang lebih ambisius dan efektif.²¹ Evaluasi berkala ini juga membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa negara-negara maju mematuhi komitmen mereka dan memberikan dukungan yang dijanjikan kepada negara-negara berkembang.

B. Kepemimpinan Negara-Negara Maju dalam Hukum Lingkungan Internasional

A. Kepemimpinan Hukum Partai Labour

Partai Labour Inggris telah berkomitmen untuk memimpin aksi iklim global melalui berbagai janji dan strategi hukum yang ambisius. Salah satu janji utama mereka yaitu mencapai net-zero emissions pada tahun 2050, yang melibatkan pengurangan drastis emisi gas rumah kaca di berbagai sektor seperti energi, transportasi, dan industri. Partai Labour juga berjanji untuk menginvestasikan miliaran pound dalam proyek energi terbarukan dan infrastruktur hijau, serta memastikan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.²² Strategi hukum Partai Labour mencakup peningkatan regulasi emisi, insentif untuk energi terbarukan, dan pelarangan proyek-proyek baru yang berkontribusi pada peningkatan emisi karbon. Mereka juga berencana untuk memperkuat hukum lingkungan domestik dengan memperkenalkan undang-undang baru yang mengikat untuk pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menginspirasi negara-negara lain untuk meningkatkan ambisi mereka dalam aksi iklim global.²³

Kebijakan yang diusulkan oleh Partai Labour memiliki implikasi hukum yang signifikan untuk memperkuat implementasi Perjanjian Paris. Dengan menetapkan target yang mengikat secara hukum untuk mencapai net-zero emissions, Partai Labour menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip "common but differentiated responsibilities" (CBDR) dalam hukum lingkungan internasional.²⁴ Kebijakan ini juga mencakup dukungan finansial dan teknologi untuk negara-negara berkembang, membantu mereka dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.²⁵

²¹ Jennifer Henderson and Diana Smallridge, 'Trade Finance Gaps in a Heightened Regulatory Environment: The Role of Development Banks', *Global Policy*, 10.3 (2019), 432–34 <<https://doi.org/10.1111/1758-5899.12715>>.

²² Labour Party. (2020). "Labour's Plan for a Green Industrial Revolution." Dikutip dari Labour.org.uk.

²³ Tumai Murombo, 'Regulatory Imperatives for Renewable Energy: South African Perspectives', *Journal of African Law*, 66.1 (2022), 97–122 <<https://doi.org/10.1017/S0021855321000206>>.

²⁴ <https://www.newstatesman.com/politics/2024/06/labours-climate-plans-are-under-more-scrutiny-than-ever>

²⁵ Henderson and Smallridge.

Dengan mengintegrasikan komitmen internasional ke dalam kebijakan domestik, Partai Labour dapat memastikan bahwa Inggris memenuhi kewajibannya di bawah Perjanjian Paris. Ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan komitmen iklim, memperkuat mekanisme pelaporan dan verifikasi yang diatur dalam perjanjian. Selain itu, kepemimpinan hukum yang ditunjukkan oleh Partai Labour dapat mempengaruhi negara-negara maju lainnya untuk meningkatkan ambisi dan tindakan mereka dalam aksi iklim global.²⁶

Salah satu contoh negara maju yang telah menunjukkan kepemimpinan dalam aksi iklim adalah Jerman. Jerman telah menetapkan undang-undang perlindungan iklim yang ambisius dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 55% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 1990. Kebijakan ini mencakup peningkatan penggunaan energi terbarukan, pengurangan ketergantungan pada batu bara, dan peningkatan efisiensi energi di sektor transportasi dan bangunan.²⁷ Contoh lain adalah Swedia, yang telah menetapkan target untuk menjadi net-zero emissions pada tahun 2045. Swedia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan hukum untuk mencapai tujuan ini, termasuk pajak karbon yang tinggi, insentif untuk kendaraan listrik, dan investasi besar-besaran dalam energi terbarukan. Kepemimpinan hukum Swedia dalam aksi iklim telah diakui secara global dan menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mengikuti jejaknya.²⁸

Kepemimpinan hukum negara-negara maju seperti Jerman dan Swedia memiliki dampak yang signifikan pada komitmen global dan implementasi Perjanjian Paris. Kebijakan hukum yang ambisius dari negara-negara ini tidak hanya membantu mereka mencapai target emisi mereka sendiri tetapi juga mendorong negara-negara lain untuk meningkatkan ambisi mereka. Kepemimpinan ini menciptakan tekanan moral dan politik bagi negara-negara lain untuk mengikuti jejak mereka dan menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap aksi iklim.²⁹

Selain itu, kepemimpinan hukum negara-negara maju juga membantu dalam memperkuat mekanisme kerjasama internasional dan dukungan finansial.³⁰ Misalnya, komitmen Jerman dan Swedia untuk menyediakan bantuan finansial dan

²⁶ Ibid

²⁷ Agustinus Prajaka Wahyu Baskara, 'Kerangka Hukum Bursa Karbon Di Indonesia: Perkembangan Terkini Dan Tantangan Ke Depan', *Mimbar Hukum*, 35 (2023), 40–79 <<https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11396>>.

²⁸ Sabina Nurseha and others, 'Urgensi Transisi Green Economy oleh Generasi Muda Terhadap Pengaruh Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2.5 (2024), 133–51 <<https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/163>>.

²⁹ Alisya Afifah and others, 'Perubahan Iklim Dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum Dan Peran Masyarakat', *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2.2 (2024), 364–75.

³⁰ Bunga Putri Nauli, 'Masa Depan Kerja Sama Selatan-Selatan: Diantara Solidaritas Dan Kepentingan', *Syntax Idea*, 3.12 (2021), 2517–31 <<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i12.1661>>.

teknologi kepada negara-negara berkembang membantu memperkuat prinsip CBDR dan memastikan bahwa semua negara memiliki kapasitas untuk mengambil tindakan iklim yang efektif. Dengan demikian, kepemimpinan hukum negara-negara maju berkontribusi pada keberhasilan implementasi Perjanjian Paris dan pencapaian tujuan iklim global.

C. Meningkatkan Ambisi Global melalui Kepemimpinan Hukum yang Kuat

A. Mekanisme Hukum untuk Meningkatkan Ambisi

1. Cara-Cara Hukum di Mana Kepemimpinan Negara Maju Dapat Memotivasi Negara Lain untuk Meningkatkan Komitmen Iklim Mereka

Negara-negara maju dapat memotivasi negara lain untuk meningkatkan komitmen iklim mereka melalui berbagai cara hukum, termasuk pengaturan kebijakan yang inovatif dan contoh praktik terbaik. Salah satu cara utama adalah melalui penetapan target pengurangan emisi yang ambisius dan mengikat secara hukum dalam Nationally Determined Contributions (NDCs).³¹ Misalnya, negara-negara seperti Jerman dan Swedia telah menetapkan target ambisius yang tidak hanya menginspirasi tetapi juga memberikan tekanan moral kepada negara lain untuk mengikuti jejak mereka.³²

Selain itu, negara-negara maju dapat memanfaatkan mekanisme hukum untuk mengintegrasikan aksi iklim ke dalam perjanjian perdagangan internasional. Misalnya, Uni Eropa telah mengusulkan penambahan klausul iklim dalam perjanjian perdagangan baru, yang mewajibkan mitra dagang untuk memenuhi standar lingkungan tertentu. Pendekatan ini dapat membantu memastikan bahwa negara-negara lain meningkatkan komitmen iklim mereka agar tetap kompetitif di pasar internasional.

2. Peran Perjanjian Internasional dan Mekanisme Penegakan Hukum

Perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris memainkan peran kunci dalam meningkatkan ambisi global untuk aksi iklim. Mekanisme penegakan hukum dalam perjanjian ini, seperti sistem pelaporan dan verifikasi, membantu memastikan bahwa negara-negara mematuhi komitmen mereka. Global Stocktake setiap lima tahun menyediakan platform untuk mengevaluasi kemajuan kolektif dan mendorong negara-negara untuk meningkatkan target mereka.³³

Perjanjian internasional juga mencakup mekanisme untuk sanksi dan insentif. Negara-negara yang gagal memenuhi komitmen mereka dapat menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi, sementara negara-negara yang menunjukkan

³¹ Afifah and others.

³² Sterl, S., et al. (2020). "A roadmap to decarbonize supply chains: Beyond the 'net-zero' promises of the 2020s." *Nature Communications*, 11, 5010. doi:10.1038/s41467-020-18612-3.

³³ Syafrizal Syaiful, 'Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Keuangan Mikro', *Jurnal Prodigy*, 11.2 (2023), 25–45 <<https://berkas.dpr.go.id/puupolhukham/jurnal-prodigy/public-file/jurnal-prodigy-public-15.pdf#page=25>>.

kepemimpinan dalam aksi iklim dapat menerima dukungan tambahan dalam bentuk bantuan finansial dan teknologi. Mekanisme ini membantu memperkuat akuntabilitas dan mendorong peningkatan ambisi di antara semua negara peserta.³⁴

B. Dampak Hukum Potensial pada Negara-Negara Berkembang

1. Bagaimana Peningkatan Komitmen Hukum dari Negara Maju Dapat Mendukung Aksi Iklim di Negara Berkembang

Peningkatan komitmen hukum dari negara maju dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada aksi iklim di negara berkembang. Negara maju dapat menyediakan dukungan finansial dan teknologi yang dibutuhkan untuk membantu negara berkembang mengimplementasikan kebijakan iklim yang efektif. Misalnya, Green Climate Fund (GCF) didirikan untuk memobilisasi negara maju untuk mendukung proyek-proyek iklim di negara berkembang.³⁵

Selain dukungan finansial, transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang juga penting. Negara maju dapat membantu negara berkembang mengadopsi teknologi energi bersih yang canggih, yang dapat meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi hijau juga dapat mempercepat inovasi dan penerapan solusi iklim di negara berkembang.³⁶

2. Tantangan dan Peluang dalam Pelaksanaan Kebijakan Hukum Iklim yang Lebih Ambisius di Negara Berkembang

Pelaksanaan kebijakan hukum iklim yang lebih ambisius di negara berkembang menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas institusional, kendala finansial, dan resistensi politik. Banyak negara berkembang memiliki sumber daya yang terbatas untuk mengimplementasikan kebijakan iklim yang kompleks dan mahal. Selain itu, perubahan iklim seringkali tidak menjadi prioritas utama bagi pemerintah yang berfokus pada masalah ekonomi dan sosial yang lebih mendesak.³⁷

Namun, ada juga peluang yang signifikan. Dengan dukungan internasional yang memadai, negara berkembang dapat mengembangkan kapasitas institusional

³⁴ Arie Afriansyah and Amira Bilqis, 'Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities Dalam Kyoto Protocol', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.3 (2020), 391 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.391-408>>.

³⁵ UNFCCC, 'Green Climate Fund', 2016 <http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/green_climate_fund/items/5869.php>.

³⁶ Regina Anastasya and Septiani Banavasya Putri, 'SDGs 7 : Efektivitas Program Penggunaan Bus Listrik Guna Mendorong Transportasi Publik Ramah Lingkungan', 1.3 (2024), 1-13.

³⁷ Watson, C., & Schalteck, L. (2020). "Climate finance for developing countries: Improving the global governance architecture." *Climate Policy*, 20(6), 670-686. doi:10.1080/14693062.2020.1723334. <https://climatefundsupdate.org/wp-content/uploads/2019/03/CFF2-2018-ENG.pdf>

mereka dan mengimplementasikan kebijakan iklim yang efektif. Investasi dalam energi terbarukan dan infrastruktur hijau dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Negara berkembang juga dapat mengambil keuntungan dari pengalaman dan keahlian negara maju dalam mengembangkan kebijakan iklim yang berhasil.³⁸

D. Tantangan dan Peluang dalam Hukum Lingkungan Internasional

A. Tantangan Hukum dalam Kepemimpinan Global

1. Hambatan Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial yang Mungkin Dihadapi oleh Negara-Negara Maju

Hambatan Hukum: Salah satu tantangan utama dalam hukum lingkungan internasional adalah keberagaman sistem hukum dan regulasi di berbagai negara. Ketidakteraturan ini menyebabkan kesulitan dalam penegakan perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris. Selain itu, beberapa negara memiliki hukum domestik yang kurang mendukung atau bertentangan dengan komitmen internasional mereka, sehingga mempersulit implementasi yang efektif.³⁹

Hambatan Politik: Kepentingan politik domestik sering kali bertentangan dengan komitmen iklim internasional. Misalnya, pemerintah yang bergantung pada industri bahan bakar fosil mungkin enggan menerapkan kebijakan pengurangan emisi yang ketat. Pergantian pemerintahan juga dapat menyebabkan perubahan dalam prioritas kebijakan, menghambat konsistensi dan kontinuitas dalam aksi iklim.⁴⁰

Hambatan Ekonomi: Negara-negara maju mungkin menghadapi tekanan ekonomi dari industri-industri besar yang memiliki pengaruh kuat dan menolak perubahan yang dapat mengurangi keuntungan mereka. Biaya transisi ke ekonomi rendah karbon juga dapat menjadi hambatan, terutama jika tidak ada dukungan finansial yang memadai untuk menutupi biaya tersebut.⁴¹

Hambatan Sosial: Masyarakat yang bergantung pada industri tertentu mungkin menentang kebijakan iklim yang mereka anggap mengancam mata pencaharian mereka. Pendidikan dan kesadaran publik yang rendah tentang pentingnya aksi

³⁸ Muhkammat Anwar, 'Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral', *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4.1S (2022), 343–56 <<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>>.

³⁹ Bodansky.

⁴⁰ Lima and Gupta.

⁴¹ Nicolas Kreibich and Lukas Hermwille, 'Caught in between: Credibility and Feasibility of the Voluntary Carbon Market Post-2020', *Climate Policy*, 21.7 (2021), 939–57 <<https://doi.org/10.1080/14693062.2021.1948384>>.

iklim juga menjadi tantangan signifikan dalam mendapatkan dukungan masyarakat untuk kebijakan lingkungan yang lebih ambisius.⁴²

2. Isu Keadilan Hukum dan Distribusi Beban dalam Aksi Iklim Global

Isu keadilan hukum dan distribusi beban adalah masalah krusial dalam aksi iklim global. Prinsip "common but differentiated responsibilities" (CBDR) mengakui bahwa negara-negara maju memiliki tanggung jawab lebih besar karena kontribusi historis mereka terhadap perubahan iklim. Namun, penerapan prinsip ini sering kali menimbulkan perdebatan tentang seberapa besar tanggung jawab dan kontribusi yang harus diberikan oleh setiap negara.⁴³

Negara-negara berkembang berpendapat bahwa mereka membutuhkan dukungan finansial dan teknologi dari negara maju untuk dapat memenuhi komitmen iklim mereka tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi. Kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang dalam kapasitas untuk mengambil tindakan iklim yang efektif menciptakan ketidakadilan yang dapat menghambat kerjasama internasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan iklim global.

Mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, inovasi dalam hukum dan kebijakan dapat memainkan peran penting dalam mendukung aksi iklim global. Pengembangan kerangka hukum yang fleksibel dan adaptif memungkinkan negara-negara untuk menyesuaikan kebijakan mereka dengan kondisi lokal sambil tetap memenuhi komitmen internasional. Misalnya, mekanisme perdagangan karbon dan kredit karbon dapat mendorong pengurangan emisi dengan cara yang efisien secara ekonomi.⁴⁴ Selain itu, integrasi kebijakan iklim ke dalam berbagai sektor seperti perdagangan, energi, dan infrastruktur dapat memperkuat aksi iklim. Pendekatan lintas sektor ini memastikan bahwa kebijakan iklim tidak berdiri sendiri tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional dan internasional. Penggunaan teknologi digital dan data besar juga membuka peluang untuk pemantauan dan pelaporan emisi yang lebih efektif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.⁴⁵

Hukum internasional dapat mendukung kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat sipil dengan menyediakan kerangka kerja yang mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam aksi iklim. Perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris mengakui peran penting sektor swasta dan masyarakat sipil dalam mencapai tujuan iklim. Insentif hukum seperti pajak karbon dan subsidi untuk energi terbarukan dapat mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam teknologi hijau dan praktik bisnis yang berkelanjutan.⁴⁶

⁴² Simone Sharpe, 'ACCELERATING THE LOW CARBON TRANSITION International Action'.

⁴³ Sharpe. Diunduh dari <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/12/Coordinatedactionreport.pdf>

⁴⁴Watson, C., & Schalatek, L.

⁴⁵ Bodansky.

⁴⁶ Falkner.

Masyarakat sipil juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran publik, mengadvokasi kebijakan yang lebih ambisius, dan memantau pelaksanaan komitmen iklim oleh pemerintah dan perusahaan. Hukum internasional dapat mendukung peran ini dengan menjamin hak akses terhadap informasi, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan akses ke keadilan dalam isu-isu lingkungan. Kolaborasi ini dapat memperkuat aksi iklim global dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan adil dan inklusif.⁴⁷

KESIMPULAN

- A. Janji hukum Partai Labour untuk mencapai net-zero emissions pada tahun 2050, serta kebijakan-kebijakan ambisius lainnya, menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip "common but differentiated responsibilities" (CBDR) dalam hukum lingkungan internasional. Kebijakan ini mencakup peningkatan regulasi emisi, insentif untuk energi terbarukan, dan pelarangan proyek-proyek baru yang berkontribusi pada peningkatan emisi karbon. Dengan menetapkan target yang mengikat secara hukum dan mengintegrasikan komitmen internasional ke dalam kebijakan domestik, Partai Labour dapat memastikan bahwa Inggris memenuhi kewajibannya di bawah Perjanjian Paris. Kepemimpinan ini tidak hanya menginspirasi tetapi juga memberikan tekanan moral kepada negara lain untuk mengikuti jejak mereka. Negara-negara maju lainnya, seperti Jerman dan Swedia, juga telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam aksi iklim melalui kebijakan hukum yang ambisius. Kebijakan ini mencakup pengurangan drastis emisi gas rumah kaca, peningkatan penggunaan energi terbarukan, dan investasi besar-besaran dalam infrastruktur hijau. Kepemimpinan hukum negara-negara ini memiliki dampak yang signifikan pada komitmen global dan implementasi Perjanjian Paris, mendorong negara-negara lain untuk meningkatkan ambisi mereka.
- B. Kepemimpinan hukum negara-negara maju memiliki pengaruh yang besar pada komitmen iklim global. Negara-negara maju yang menunjukkan komitmen kuat terhadap aksi iklim dapat menciptakan tekanan moral dan politik bagi negara-negara lain untuk meningkatkan ambisi mereka. Selain itu, dukungan finansial dan teknologi dari negara maju kepada negara berkembang sangat penting untuk memastikan bahwa negara-negara berkembang memiliki kapasitas untuk mengambil tindakan iklim yang efektif. Dengan demikian, kepemimpinan hukum negara-negara maju berkontribusi pada keberhasilan implementasi Perjanjian Paris dan pencapaian tujuan iklim global.

⁴⁷ Lima and Gupta.

SARAN

Untuk memperkuat implementasi Perjanjian Paris dan meningkatkan ambisi global, negara-negara maju perlu mengadopsi kebijakan hukum yang lebih ambisius dan mengikat. Beberapa rekomendasi meliputi:

- Meningkatkan Target NDC: Negara-negara maju harus memperbarui dan meningkatkan target NDC mereka setiap lima tahun sesuai dengan kemajuan teknologi dan kapasitas nasional.
- Dukungan Finansial dan Teknologi: Negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka untuk menyediakan \$100 miliar per tahun untuk mendukung aksi iklim di negara berkembang dan meningkatkan jumlah ini setelah 2020.
- Penegakan Hukum yang Kuat: Negara-negara maju harus memastikan bahwa komitmen iklim diintegrasikan ke dalam undang-undang nasional dan diimplementasikan dengan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Kolaborasi hukum global sangat penting untuk mencapai tujuan iklim yang lebih ambisius. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:
- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Melalui mekanisme pelaporan dan verifikasi yang kuat, negara-negara dapat memastikan bahwa komitmen iklim dipenuhi dan tindakan lebih lanjut diambil jika diperlukan.
- Kerjasama Internasional: Negara-negara perlu bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan teknologi hijau, berbagi pengetahuan, dan membangun kapasitas institusional di negara berkembang.
- Inklusi Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil: Hukum internasional harus mendorong partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat sipil dalam aksi iklim, termasuk melalui insentif hukum seperti pajak karbon dan subsidi untuk energi terbarukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Prajaka Wahyu Baskara. (2023). Kerangka Hukum Bursa Karbon Di Indonesia: Perkembangan Terkini Dan Tantangan Ke Depan. *Mimbar Hukum*, 35(2), 40–79.
- Alisya Afifah and others. (2024). Perubahan Iklim Dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum Dan Peran Masyarakat, *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 364–75.
- Arie Afriansyah and Amira Bilqis. (2020). *Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities Dalam Kyoto Protocol*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.3 (2020), 391 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.391-408>>.
- Bunga Putri Nauli. (2021) Masa Depan Kerja Sama Selatan-Selatan: Diantara Solidaritas Dan Kepentingan. *Syntax Idea*, 12(3), 25–31.

-
- Daniel Bodansky. (2016) 'The Paris Agreement: A New Hope?', *American Journal of International Law*, 110(2), 288–319.
- Jennifer Henderson and Diana Smallridge. (2019). Trade Finance Gaps in a Heightened Regulatory Environment: The Role of Development Banks. *Global Policy*, 10(3), 432–341.
- Jon Birger Skjærseth and others. (2021). The Paris Agreement and Key Actors Domestic Climate Policy Mixes: Comparative Patterns', *International Environmental Agreements. Politics, Law and Economics*, 21(1), 59–73.
- Jonathan Pickering, Carola Betzold, and Jakob Skovgaard. (2017) Special Issue: Managing Fragmentation and Complexity in the Emerging System of International Climate Finance. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 17(1), 1–16.
- Labour Party. (2020). *Labour's Plan for a Green Industrial Revolution*." Dikutip dari Labour.org.uk.
- 1Lavanya Rajamani. (2016) *AMBITION and DIFFERENTIATION in the 2015 Paris AGREEMENT: INTERPRETATIVE POSSIBILITIES and UNDERLYING POLITICS*. *International and Comparative Law Quarterly*, 65(2), 493–514.
- Mairon G Bastos Lima and Joyeeta Gupta. (2013). Studying Global Environmental Meetings. *Global Environmental Politics*, 13(2), 46–64.
- Megan Kenyon. (2024, 14 Juni). *Labour's climate plans are under more scrutiny than ever*. Diakses pada 08 Juli 2024, dari <https://www.newstatesman.com/politics/2024/06/labours-climate-plans-are-under-more-scrutiny-than-ever>.
- Muhkamat Anwar. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 343–562
- Nicolas Kreibich and Lukas Hermwille. (2021) Caught in between: Credibility and Feasibility of the Voluntary Carbon Market Post-2020, *Climate Policy*, 21(7), 939–957.
- Pamela A. Matson and others. (2007) Annual Review of Environment and Resources: Preface. *Annual Review of Environment and Resources*, 2(1), 1–25.
- Protokol Kyoto. (1997). "*Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*."
- Regina Anastasya and Septiani Banavsy Putri. (2024). 'SDGs 7 : Efektivitas Program Penggunaan Bus Listrik Guna Mendorong Transportasi Publik Ramah Lingkungan. *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, 1(3), 1–13.
- Robert Falkner. (2016). The Paris Agreement and the New Logic of International Climate Politics. *International Affairs*, 92(5), 1107–1125.
- Ryo Fujikura and Tomoyo Toyota, (2012). Climate Change Mitigation and Development Cooperation, *Climate Change Mitigation and Development Cooperation*, 2(1), 1–264.
-

-
- Sabina Nurseha and others. (2024). Urgensi Transisi Green Economy oleh Generasi Muda Terhadap Pengaruh Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(5), 133–51.
- Sebastian Oberthür and Lisanne Groen. (2017) The European Union and the Paris Agreement: Leader, Mediator, or Bystander?'. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 8(1), 1–8.
- Sterl, S., et al. (2020). A roadmap to decarbonize supply chains: Beyond the 'net-zero' promises of the 2020s. *Nature Communications*, 11(2), 50-94.
- Syafrizal Syaiful. (2023). Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Keuangan Mikro. *Jurnal Prodigy*, 11(2), 25–45.
- Tumai Murombo. (2022). Regulatory Imperatives for Renewable Energy: South African Perspectives'. *Journal of African Law*, 66(1), 97–122.
- UNCED. (1992). *Rio Declaration on Environment and Development*. United Nations Conference on Environment and Development.
- UNFCCC. (2016) 'Green Climate Fund', <http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/green_climate_fund/items/5869.php>.
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (1992)
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (1992).
- W. P. Pauw and others. (2022) Post-2025 Climate Finance Target: How Much More and How Much Better?'. *Climate Policy*, 22(9), 124-151.
- Watson, C., & Schalatek, L. (2020). Climate finance for developing countries: Improving the global governance architecture. *Climate Policy*, 20(6), 670-686.